



PUTUSAN

Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxx) Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan Hadhanah, yang telah terdaftar

Hal 1 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 25 September 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan April tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat sejak tahun 2020 dikarenakan Tergugat malas-malasan bekerja;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui dengan melihat langsung Tergugat dengan wanita tersebut;
4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 2 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang

Hal 2 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 17 Mei 2023;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama xxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama bernama xxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021, untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, , sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Hal 4 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 25 September 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P..1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 Nomor 3172-LT-13022020-0153 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P..2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021 Nomor 3172-LT-30112021-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 30 Nopember 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P..3

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxx**Adangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April Tahun 2020 disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu yang lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Hal 5 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dipandang layak untuk mengasuh anaknya karena selama anak diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXdi persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April Tahun 2020 disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu yang lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa Penggugat dipandang layak untuk mengasuh anaknya karena selama anak diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan komulasi objektif antara cerai gugat dan hadhanah hal tersebut dapat dibenarkan dan secara formil dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan April Tahun 2020 ,antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni

Hal 7 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnya pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P. 1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yaitu Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021 akte autentik yang membuktikan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021 bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah

Hal 8 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April Tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni Tahun 2021 yang lalu hingga saat ini karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena telah pisah rumah sejak bulan Juni Tahun 2021 hingga saat ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 9 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Penggugat cerai dari Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021 dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari bukti tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021 belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara normatif ditetapkan dalam hadhanah Penggugat kecuali ada halangan hukum bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan berlangsung majelis tidak menemukan cacat hukum yang menggugurkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan selama ini Penggugat telah mengasuh anak-anak aquo dengan baik sehingga demi kepentingan anak aquo yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat untuk perkembangan jasmani dan rohani anak aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan pemegang hak hadhanah akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dikarenakan anak aquo masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah in casu Tergugat demi kepentingan anak tersebut ;

Hal 10 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **Wawan Hermawan bin Ahmad** terhadap Penggugat **Muslimah binti Samsul**;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 April 2015 dan XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 15 September 2021 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa jalan-jalan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) diatas sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut ;
6. Membebankan biaya perkara ini. kepada Penggugat sejumlah Rp 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, SH M.H dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal 11 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs. Sohel, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Amri SH M.H

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Windarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Pgt / Tergugat	: Rp.	427.000,00
4. PNBP Penggugat Tergugat	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp	522.000,00

Hal 12 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 Put Nomor 1227 /Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)